



PUTUSAN

Nomor 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURSARI**

Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 15 Juli 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jembatan Besi Rt 05/04 Kel. Jembatan Besi,
Kec. Tambora, Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 813/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 813/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 September 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURSARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penggelapan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - ❖ 10 (sepuluh) bendel Purchase Order.
 - ❖ 1 (satu) bendel Bill Of Lading.
 - ❖ 4 (empat) bendel kartu Timbangan.
 - ❖ 4 (empat) laporan pengangkutan.
 - ❖ 1 (satu) Unit mobil tangki Nopol B 9003 UFA.
 - ❖ 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9604 GJ.
 - ❖ 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9566 ZR.
 - ❖ 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B9221 HT.
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - ❖ Uang tunai sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - ❖ 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pembongkaran;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. DEDI ISKANDAR
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr BOY (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 Wib dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Terdakwa diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil truck tangki merk dengan nomor polisi B-9566-ZR untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA (PT AAJ) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.

Bahwa Terdakwa bisa melakukan pengangkutan minyak CPO milik PT AAJ dikarenakan antara PT AAJ dengan PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) sebelumnya sudah ada kerjasama/ kesepakatan dalam bidang ekspedisi pengangkutan minyak dari Kapal Tongkang yang berada di JETTY Pelabuhan MARUNDA untuk dibawa menuju area PT AAJ.

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan perintah pengangkutan tersebut Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selembaar laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN. Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Terdakwa NURSARI diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan ke istri Terdakwa dengan cara dititip ke supir lain yang melintas. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.

Bahwa setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan sebanyak sekitar 2,4 Ton, karena telah diketahui Terdakwa NURSARI mengakui perbuatan tersebut telah mengurangi muatan minyak CPO milik PT AAJ kurang lebih sebanyak 2 ton. Selain itu Terdakwa juga mengetahui apabila perbuatan yang Terdakwa NURSARI Bersama Saksi JEJEN IRWANI dilakukan juga oleh IDRIS RUKMAN, AEP SARAHUDIN, DEDI ISKANDAR yang sama sama Sopir PT MAJU ARTA SAMPURNA (168). Selanjutnya pihak Security PT AAJ berhasil mengamankan juga orang-orang tersebut dan Terdakwa NURSARI beserta IDRIS RUKMAN, AEP SARAHUDIN, DEDI ISKANDAR dibawa ke Polsek Cilincing untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI, Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr BOY (DPO) tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian kehilangan minyak CPO sebanyak 2 ,4 Ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr BOY (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 Wib dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 Terdakwa yang merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) diberikan tugas untuk membawa Mobil Truck Tangki Merk Hino dengan nomor polisi B-9566-ZR untuk mengangkut minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT ASIANAGRO AGUNG JAYA (PT AAJ) dengan rute dari kapal Tongkang yang berada di JETTY MARUNDA / Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.

Bahwa setelah mendapatkan perintah pengangkutan tersebut Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selembar laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN. Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Terdakwa NURSARI diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.

Bahwa setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutny Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan berat muatan dengan surat jalan sebanyak sekitar 2,4 Ton, karena telah diketahui Terdakwa NURSARI mengakui perbuatan tersebut telah mengurangi muatan minyak CPO milik PT AAJ kurang lebih sebanyak 2 ton. Selain itu Terdakwa juga mengetahui apabila perbuatan yang Terdakwa NURSARI Bersama Saksi JEJEN IRWANI dilakukan juga oleh IDRIS RUKMAN, AEP SARAHUDIN, DEDI ISKANDAR yang sama sama Sopir PT MAJU ARTA SAMPURNA (168). Selanjutnya pihak Security PT AAJ berhasil mengamankan juga orang-orang tersebut dan Terdakwa NURSARI beserta IDRIS RUKMAN, AEP SARAHUDIN, DEDI ISKANDAR dibawa ke Polsek Cilincing untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa NURSARI Bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI, Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr BOY (DPO) melakukan perbuatan mengambil muatan minyak CPO tanpa sepengetahuan dan seizin dari PT ASIANAGRO AGUNG JAYA dan akibat perbuatan tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian kehilangan minyak CPO sebanyak 2 ,4 Ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BUDI PRAPTIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS RUKMAN bersama-sama dengan JEJEN IRWANI.

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai Legal PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Bahwa awalnya PT ASIANAGRO AGUNG JAYA memiliki kerjasama dengan PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) untuk melakukan pengangkutan minyak CPO dari Kapal Tongkang Pelabuhan Marunda untuk dibawa ke kantor PT ASIANAGRO AGUNG JAYA (PT AAJ) dengan jadwal bongkar muat pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar jam 08.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari security PT AAJ yaitu Saksi ROSO RIANTO selaku Danru bahwa ada dugaan tidak sesuai jumlah CPO yang diangkut oleh sopir IDRIS RUKMAN dari Kapal Tongkang Pelabuhan KBN Marunda sampai ke PT AAJ sesuai dengan Surat Jalan, pada saat Saksi datang ke garasi PT AAJ saksi melihat Sudah ada IDRIS RUKMAN, NURSARI, DEDI ISKANDAR, AEP SARAHUDIN, yang mana seluruhnya merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) mereka diduga merupakan pelaku penggelepan minyak CPO milik PT AAJ. Yang mana seharusnya tugas mereka adalah melakukan pengangkutan Minyak CPO dari Kapal Tongkang yang berada di JETTY Pelabuhan Marunda menuju area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA.
- Bahwa prosedur pengiriman minyak CPO terlebih dahulu PT. AAJ bekerjasama dengan pihak tranporter dalam hal ini PT. MAJU ARTA SAMPURNA (168), kemudian pihak transporter mengirimkan mobil tangki berikut sopir, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap surat kendaraan dan kondisi mobil tangki serta dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki kosong / tanpa muatan tersebut. Setelah dinyatakan layak, sopir diberikan segel dan juga laporan pengangkutan CPO. Setelah itu sopir pergi ke Pelabuhan marunda untuk melakukan pengisian CPO dari kapal tongkang. Setelah terisi tangki tersebut di segel, lalu mobil oleh sopir dibawa ke PT. AAJ untuk dilakukan penimbangan dan pembongkaran. Ketika mobil sampai di PT. AAJ, laporan pengangkutan tersebut dicatat oleh pihak security (untuk mengetahui ritasi).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing Terdakwa menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
- b. DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
- c. NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
- d. AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing Terdakwa telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - a. IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - b. DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - c. NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - d. AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:

Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

 - a. Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
 - b. Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
 - c. Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **ABDUL AZIS RUMIAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa IDRIS RUKMAN bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari Saksi DEA ANDREAWAN apabila Saksi RIAN BAHRUL melihat ada mobil tangka bermuatan minyak CPO (Crude Palm Oil) yang seharusnya tujuan ke PT ASIANAGRO AGUNG JAYA namun malah berbelok ke dalam Depo/Garasi MPK, lalu Saksi RIAN Bersama Saksi AZIZ melakukan pengecekan ke Depo MPK tersebut dan melihat ada bekas ceceran minyak CPO Selanjutnya Saksi Bersama Saksi AZIZ kembali ke PT AAJ dan langsung menanyakan kepada Sopir mobil warna biru yang dikendarai oleh Saksi AEP SARAHUDIN. Selanjutnya Saksi Bersama Saksi AZIZ langsung mengamankan AEP SARAHUDIN dan berdasarkan pengakuan AEP SARAHUDIN selain dirinya ada juga 3 (tiga) orang sopir yang melakukan hal serupa antara lain IDRIS RUKMAN, DEDI ISKANDAR, NURSARI. Kemudian sekitar pukul 07 Saksi Bersama Saksi AZIZ langsung mengamankan seluruh sopir tersebut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan IDRIS RUKMAN, DEDI ISKANDAR, NUSARI, AEP SARAHUDIN dirinya melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Tersangka JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib di Depo MPK Kawasan Pelabuhan Marunda, saat tiba di lokasi sudah ada Tersangka JEJEN IRWANI Bersama Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr CAHYO (DPO) langsung mencopot segel tangki lalu mengambil minyak CPO dari dalam tangki tersebut, setelah selesai Tersangka JEJEN IRWANI memasang kembali segel tersebut dan memberikan uang kepada IDRIS RUKMAN, DEDI ISKANDAR, NUSARI, AEP SARAHUDIN.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Tersangka dirinya melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Tersangka JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing Tersangka menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - a. IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - b. DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - c. NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



- d. AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing Tersangka telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - a. IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - b. DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - c. NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - d. AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Tersangka tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:
 - a. Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
 - b. Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
 - c. Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
 - d. Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **DEA ANDREAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
 - Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa IDRIS RUKMAN bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa awalnya saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos Dermaga KCN saksi mendapatkan informasi dari Saksi RIYAN yang memberitahukan bahwa ada mobil tangka warna biru yang memuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO dari Dermaga KCN yang seharusnya memiliki tujuan ke PT ASIANAGRO AGUNG JAYA (PT AAJ) malah mampir berbelok ke Depo MPK, mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung menemui Saksi ROSO di pos PT AAJ untuk melaporkan kejadian tersebut, tidak lama kemudian Saksi ROSO dan Saksi AZIZ datang menemui Saksi RIYAN dan langsung pergi ke Depo MPK.

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Saksi ROSO dan Saksi AZIZ mengetahui siapa pelakunya yaitu Terdakwa IDRIS RUKMAN, Saksi DEDI ISKANDAR, Saksi AEP SARAHUDIN dan Saksi NURSARI beserta Saksi JEJEN IRWANI

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **DEDI ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Saksi diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangka plat nomor B-9003-UFA untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa Saksi langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi DEDI ISKANDAR sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9003-UFA ukuran 22 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu saksi diberikan selebar laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Saksi berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Saksi membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib (Ritasi Ke-2) Saksi DEDI ISKANDAR mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Saksi NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.00 Wib DEDI ISKANDAR keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang DEDI ISKANDAR bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak saksi kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) unit mobil tangka kecil ukuran 5 (lima) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam mobil tangka yang dibawa Saksi JEJEN.

Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya DEDI ISKANDAR melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan.

- Bahwa setelah selesai bongkar Saksi melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dan saksi kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.00 Wib Saksi DEDI ISKANDAR keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK Saksi JEJEN mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Saksi DEDI ISKANDAR memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Saksi NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), Selanjutnya DEDI ISKANDAR melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.
- Bahwa saksi menerangkan pada pukul 08.00 Wib Saksi tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba saksi DEDI ISKANDAR dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan berat muatan dengan surat jalan, Saksi DEDI ISKANDAR dibawa Bersama 2 (dua) rekan Saksi yaitu Terdakwa IDRIS RUKMANA dan NURSARI ke pos Security, ternyata disana sudah ada Saksi AEP SARAHUDIN.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing Terdakwa menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing Terdakwa telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:
 - Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
 - Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
 - Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
 - Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **IDRIS RUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Saksi merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Saksi diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangka plat nomor B-9604-GJ untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa Saksi langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib IDRIS RUKMAN sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9604-GJ ukuran 22 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu saksi diberikan selemba laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Saksi berangkat ke Pelabuhan Marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, setelah selesai muat Saksi membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, namun diperjalanan Saksi saat melintas PT MPK ada Sdr JEJEN mengatakan "nanti Rite ke 2 mampir kesini" lalu Saksi tetap melanjutkan perjalanan sampai di PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan) dan tidak ada masalah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib (Ritasi Ke-2) Saksi kembali menuju Pelabuhan Marunda dan mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, setelah itu Saksi bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dari Tangki mobil Saksi dan Saksi JEJEN menawarkan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo Garasi MPK yang masih terletak di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi IDRIS RUKMAN dan Saksi JEJEN sepakat untuk melakukan hal tersebut.

- Bahwa Sekitar pukul 22.00 Wib selesai muat minyak CPO dari kapal tongkang Saksi langsung membawa keluar mobil truck tangki dari JETTY Marunda dan saat melintasi Depo Garasi MPK Saksi melihat kembali Saksi JEJEN menggiring mobil Truck yang Saksi bawa untuk masuk ke garasi MPK saat itu Saksi JEJEN sudah bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO) dan Sdr CAHYO (DPO) beserta 1 (satu) buah mobil tangki ukuran 5.000 KL selanjutnya posisi mobil truck Saksi parkir tepat disebelah mobil tangki milik Saksi JEJEN tersebut kemudian Sdr MELES (DPO) langsung naik ke atas Tangki mobil yang Saksi IDRIS bawa dan membuka segel penutup yang berada diatas tangki selanjutnya Sdr JAKIR (DPO) memberikan Selang kepada Sdr MELES (DPO) lalu dimasukkan selang kedalam Tangki mobil Saksi yang dikendarai oleh Sdr PAKDHE (DPO) lalu minyak CPO disedot menggunakan alat bernama ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam mobil Tangki ukuran 5000 KL.
- Bahwa Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1 Ton yang berhasil dipindahkan, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali namun saat itu Saksi IDRIS RUKMAN tidak langsung mendapatkan uang dari Saksi JEJEN karena Saksi JEJEN mengatakan akan dibayar saat pemindahan Minyak CPO pada Ritase ke-3. Setelah itu Saksi IDRIS melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar.
- Bahwa setelah selesai bongkar Saksi IDRIS melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.15 Wib, dan saksi kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 03.00 Wib Saksi IDRIS RUKMAN keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK Saksi JEJEN mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, kemudian Saksi IDRIS RUKMAN memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil tangki Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Saksi IDRIS RUKMAN mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), sisannya akan ditransfer namun sampai dengan saat ini belum ditransfer sedangkan uang Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) sudah habis untuk makan Saksi. Selanjutnya Saksi IDRIS RUKMAN melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ sehingga Saksi sempat tertidur dalam mobil.

- Bahwa pada pukul 07.00 Wib saat Saksi tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Saksi IDRIS RUKMAN dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan, sehingga Saksi IDRIS RUKMAN langsung dibawa ke Pos Security yang ternyata disana sudah diamankan juga DEDI ISKANDAR, NURSARI, dan AEP SARAHUDIN. setelah dilakukan interogasi Saksi Bersama ketiga orang lainnya mengaku telah tanpa izin dan sepengetahuan PT AAJ telah mengambil muatan minyak CPO kurang lebih sebanyak 2 ton. Selain itu Saksi juga mengetahui apabila perbuatan yang Saksi IDRIS RUKMAN lakukan Bersama Saksi JEJEN IRWANI dilakukan juga oleh, Saksi DEDI ISKANDAR Terdakwa NURSARI, Saksi AEP SARAHUDIN. Selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Cilincing untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa dilakukan interogasi oleh Pihak PT AAJ mengaku melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
- Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. **AEP SARAHU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertatap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Saksi diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangki plat nomor B-9221-HT untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa Saksi langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi AEP SARAHUDIN sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9221-HT ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu saksi diberikan selemba laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Saksi berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Saksi membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 19.00 Wib (Ritasi Ke-2) Saksi AEP SARAHUDIN mulai mengantri di Pelabuhan

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Saksi AEP SARAHUDIN bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 22.00 Wib Saksi AEP SARAHUDIN keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Saksi AEP SARAHUDIN bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak saksi kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN.

Proses pemindahan sekitar 5 (lima) menit dengan total sekitar 200 liter, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Saksi AEP SARAHUDIN melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan.

- Bahwa setelah selesai bongkar Saksi melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, dan saksi kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO Saksi AEP SARAHUDIN kembali menuju lokasi Saksi JEJEN di DEPO MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal dan 1 (satu) unit mobil tangki ukuran 5 (lima) ton, kemudian Saksi AEP SARAHUDIN memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Saksi AEP SARAHUDIN mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah), selanjutnya Saksi AEP SARAHUDIN melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.
- Bahwa pada pukul 05.00 Wib Saksi tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba saksi AEP dibangunkan oleh pihak Security

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT AAJ karena ditemukan hasil timbangan berat muatan yang berbeda dengan surat jalan kurang lebih sebanyak 1,2 ton, karena telah diketahui Saksi AEP SARAHUDIN mengakui perbuatan tersebut telah tanpa izin dan sepengetahuan PT AAJ telah mengambil muatan minyak CPO kurang lebih sebanyak 1,2 ton. Selain itu Saksi juga mengetahui apabila perbuatan yang Saksi AEP SARAHUDIN Bersama Saksi JEJEN IRWANI dilakukan juga oleh Terdakwa IDRIS RUKMAN, Saksi DEDI ISKANDAR, Saksi NURSARI. Selanjutnya pihak Security PT AAJ berhasil mengamankan juga orang-orang tersebut dan Saksi AEP SARAHUDIN beserta Terdakwa IDRIS RUKMAN, Saksi DEDI ISKANDAR, Saksi NURSARI dibawa ke Polsek Cilincing untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dirinya melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing Terdakwa menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing Terdakwa telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:
 - Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
 - Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **JEJEN IRWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2024 saat sedang mengantri muatan di Pelabuhan Marunda Saksi DEDI ISKANDAR mengatakan kepada Saksi JEJEN "ada tarikan CPO punya PT AA, ini bisa dimainkan ga soalnya ga ditimbang". Kemudian Saksi menghubungi Sdr MELES (DPO) untuk mengabari hal tersebut dan meminta lokasi yang bisa melakukan pemindahan CPO tersebut dan akhirnya Sdr MELES (DPO) memberitahukan lokasi di Garasi Depo MPK. Keesokan harinya pada tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi JEJEN menemui Saksi DEDI ISKANDAR di JETTY KCN Pelabuhan Marunda untuk membicarakan lokasi penurunan CPO, sekitar jam 17.30 Wib Saksi JEJEN Bersama Saksi DAMINGUN, Sdr MELES, Sdr JAKIR, Sdr PAKDHE, Sdr ACIL dan Sdr IMRON berkumpul di PT MPK dan sudah membawa 1 (satu) unit mobil tangka milik Sdr CAHYO (DPO) yang dikendarai oleh Sdr PAKDHE ukuran 5.000 KL.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DEDI ISKANDAR masuk ke area Garasi PT MPK dan memarkirkan mobil tangki yang dibawahnya disamping mobil tangki yang sudah disiapkan, selanjutnya Sdr JAKIR naik keatas tangki dan membuka segel penutup lalu memasukan selang kedalam tangki, lalu CPO disedot menggunakan ALKON dipindahkan kedalam tangki mobil yang dibawa oleh Saksi PAKDHE (DPO), proses pemindahan sekitar 10 (sepuluh) menit dengan total kurang lebih 1 (satu) Ton. Setelah selesai mobil ditutup dan disegel kembali kemudian Saksi DEDI ISKANDAR melanjutkan perjalanan ke PT AAJ.

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa menit kemudian Saksi NURSARI menghubungi Saksi JEJEN juga bermaksud menjual muatan CPO tersebut lalu Saksi JEJEN arahkan untuk masuk ke Garasi MPK dan dilakukan dengan cara yang sama dengan proses pemindahan selama 10 (sepuluh) menit dengan total 1,4 ton, selanjutnya Saksi NURSARI kembali melanjutkan perjalanan ke PT AAJ.

- Bahwa setelah mobil terisi minyak CPO kurang lebih 2,4 ton Saksi JEJEN Bersama Sdr PAKDHE membawa mobil tersebut ke Sdr LUBIS (DPO) untuk dijual di daerah Kebon Baru dan Saksi JEJEN berhasil menjual dengan harga Rp 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), selanjutnya Saksi langsung pergi ke Pelabuhan Marunda menemui Saksi DEDI ISKANDAR dan memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan kepada Saksi NURSARI sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Saksi kembali ke Garasi PT MPK.
- Bahwa pada saat tiba di Garasi PT MPK Terdakwa IDRIS RUKMAN menghubungi Saksi JEJEN meminta untuk menyiapkan mobil tangki karena mau menjual muatan CPO milik PT AAJ juga. Sekitar pukul 23.00 Wib Saksi IDRIS RUKMAN masuk ke Garasi MPK lalu Saksi JEJEN melakukan hal dan cara yang sama dan berhasil memindahkan minyak CPO sebanyak 1 ton, kemudian Saksi meminta uang kepada Saksi DAMINGUN sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran kepada Terdakwa IDRIS RUKMAN, lalu uang tersebut langsung diserahkan kepada Terdakwa IDRIS RUKMAN.
- Bahwa Selang beberapa menit kemudian Saksi AEP SARAHUDIN menghubungi Saksi JEJEN dengan maksud yang sama menjual CPO dan Saksi JEJEN mengarahkan Saksi AEP untuk masuk ke Garasi MPK lalu Saksi JEJEN melakukan hal dan cara yang sama dan berhasil memindahkan minyak CPO sebanyak 1 ton, setelah itu Saksi meminta uang kepada Sdr ANGGA sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran kepada Saksi AEP, lalu uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi AEP.
- Bahwa setelah Tangki terisi 2 (dua) ton Saksi kembali membawa muatan tersebut dan menjualnya kepada Sdr ANGGA (DPO).
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib DEDI ISKANDAR kembali masuk ke Garasi PT MPK sambil membawa muatan minyak CPO dan kembali memindahkan sebanyak 1 (satu) ton

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



minyak, lalu Saksi JEJEN memberikan uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah), tidak lama kemudian datang saksi NURSARI melakukan hal yang sama dan kembali memindahkan muatan minyak sebanyak 1 (satu) ton, lalu Saksi JEJEN memberikan uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah) selanjutnya CPO tersebut kembali Saksi JEJEN jual kepada Sdr LUBIS, setelah selesai menjual Saksi JEJEN kembali ke PT MPK namun tidak menggunakan mobil tangki melainkan mobil losbak berikut 10 drum kosong milik Sdr CAHYO dengan sopir Sdr PAKDHE.

- Bahwa masih Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa IDRIS RUKMAN kembali masuk ke Garasi PT MPK sambil membawa muatan minyak CPO dan kembali memindahkan sebanyak 1 (satu) ton minyak yang dimuat ke dalam 5 (lima) buah drum ukuran 200 liter, lalu Saksi JEJEN memberikan uang sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh Ribu Rupiah), setelah itu Terdakwa IDRIS RUKMAN melanjutkan perjalanan ke PT AAJ.
- Bahwa sekitar pukul 04.30 Wib Saksi AEP SARAHUDIN kembali masuk ke Garasi PT MPK sambil membawa muatan minyak CPO dan kembali memindahkan sebanyak 1 (satu) ton minyak yang dimuat ke dalam 6 (enam) buah drum ukuran 200 liter, lalu Saksi JEJEN memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus Ribu Rupiah). setelah itu Saksi AEP SARAHUDIN melanjutkan perjalanan ke PT AAJ
- Bahwa pada pukul 07.00 Wib Saksi mendapatkan kabar apabila keempat sopir yaitu Terdakwa IDRIS RUKMAN, Saksi AEP SARAHUDIN, Saksi DEDI ISKANDAR, Saksi NURSANI telah diamankan oleh pihak security PT AAJ, lalu saksi meminta bantuan Saksi DAMINGUN untuk membantu mengurus hal tersebut karena diketahui ada seorang security yang memfoto kegiatan pemindahan CPO tersebut, saat itu Saksi Bersama MELES dan Saksi DAMINGUN menemui security pelabuhan dan meminta untuk menghapus kegiatan mengambil minyak CPO milik PT AAJ tersebut
- Bahwa seingat Saksi mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa antara lain:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan rincian minyak CPO yang berhasil saksi dapatkan dari Para Terdakwa antara lain:
 - IDRIS RUKMAN sebanyak 2 (dua) ton;
 - DEDI ISKANDAR sebanyak 2 (dua) ton
 - NURSARI sebanyak 2,4 (dua koma empat) ton
 - AEP SARAHUDIN sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton

Dengan total keseluruhan 7,6 (tujuh koma enam) ton

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Terdakwa diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangka plat nomor B-9566-ZR untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selebar laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN.

Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.

- Bahwa setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutny Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.
- Bahwa pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan, Terdakwa NURSARI dibawa Bersama 2 (dua) rekan

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi IDRIS RUKMANA dan DEDI ISKANDAR ke pos Security, ternyata disana sudah ada Saksi AEP SARAHUDIN.

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan interogasi oleh Pihak PT AAJ mengaku melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:
 - Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);
 - Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
 - Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
 - Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bendel Purchase Order.
 - 1 (satu) bendel Bill Of Lading.
 - 4 (empat) bendel kartu Timbangan.
 - 4 (empat) laporan pengangkutan.

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil tangki Nopol B 9003 UFA.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9604 GJ.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9566 ZR.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B9221 HT.
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pembongkaran;

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Terdakwa diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangka plat nomor B-9566-ZR untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selebar laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ,

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN. Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutny Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan, Terdakwa NURSARI dibawa Bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saksi IDRIS RUKMANA dan DEDI ISKANDAR ke pos Security, ternyata disana sudah ada Saksi AEP SARAHUDIN.
- Bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi oleh Pihak PT AAJ mengaku melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengendarai kendaran mobil tangki B-9604-GJ
 - DEDI ISKANDAR mengendarai kendaran mobil tangki B-9003-UFA
 - NURSARI mengendarai kendaran mobil tangki B9566-ZR
 - AEP SARAHUDIN mengendarai kendaran mobil tangki B-9221-HT
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:
 - IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
 - DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
 - NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
 - AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton
- Bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian dengan rincian:
 - Atas perbuatan IDRIS RUKMAN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah);

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan DEDI ISKANDAR mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2 ton atau sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah).
- Atas perbuatan NURSARI mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).
- Atas perbuatan AEP SARAHUDIN mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 1,2 ton atau sekitar Rp 10.800.000,- (delapan belas juta Rupiah).

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa NURSARI Bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI, Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr CAHYO (DPO) tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian minyak CPO sebanyak 2,4 ton atau sekitar Rp.21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, atau kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yaitu dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;
3. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Nursari yang

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Terdakwa diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tanka plat nomor B-9566-ZR untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selemba laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat)

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN. Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutny Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan, Terdakwa NURSARI dibawa Bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saksi IDRIS RUKMANA dan DEDI

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR ke pos Security, ternyata disana sudah ada Saksi AEP SARAHUDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi oleh Pihak PT AAJ mengaku melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:

- IDRIS RUKMAN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9604-GJ
- DEDI ISKANDAR mengendarai kendaraan mobil tangki B-9003-UFA
- NURSARI mengendarai kendaraan mobil tangki B9566-ZR
- AEP SARAHUDIN mengendarai kendaraan mobil tangki B-9221-HT

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:

- IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
- DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.
- NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
- AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Penggelapan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 20.15 WIB dan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib bertempat di KBN Pelabuhan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa NURSARI bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa merupakan sopir dari PT MAJU ARTA SAMPURNA (168) yang pada hari kejadian Terdakwa diberikan tugas oleh pimpinan perusahaan untuk membawa mobil tangka plat nomor B-9566-ZR untuk mengangkut minyak CPO dari kapal Tongkang di

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JETTY MARUNDA ke area PT ASIANAGRO AGUNG JAYA pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan muat minyak CPO, Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa NURSARI sampai di PT AAJ kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tangki B-9566-ZR ukuran 23 KL dan dicek juga kondisi tangki lalu Terdakwa diberikan selemba laporan pengangkutan/ Ritasi, setelah itu Terdakwa berangkat ke Pelabuhan marunda untuk pengambilan CPO dari Kapal Tongkang, Terdakwa membawa muatan Minyak CPO tersebut dalam kondisi tangki tersegel menuju PT AAJ, sesampainya di PT AAJ muatan mobil ditimbang kembali dan kemudian muatan CPO dibongkar (dipindahkan).

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib (Ritasi Ke-2) Terdakwa NURSARI mulai mengantri di Pelabuhan Marunda untuk muat kembali minyak CPO, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa NURSARI bertemu Saksi JEJEN mengajak untuk menurunkan muatan CPO dan terjadi kesepakatan harga perdrum sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan tempat pelaksanaan di Depo MPK. Sekitar pukul 20.15 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan Marunda dan mobil yang Terdakwa NURSARI bawa berbelok ke Depo MPK menemui Saksi JEJEN, saat itu Saksi JEJEN Bersama 4 (empat) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenal langsung naik ke atas Tangki dan membuka segel yang berada diatas tangki sedangkan Saksi JEJEN sudah mempersiapkan 1 (satu) buah kempu ukuran 1 (satu) ton, selanjutnya dimasukkan selang kedalam Tangki lalu disedot menggunakan ALKON sehingga minyak CPO dipindahkan ke dalam kempu yang dibawa Saksi JEJEN. Proses pemindahan sekitar 10 Menit dengan total sekitar 1,4 Ton, setelah selesai segel Tangki ditutup kembali lalu Saksi AEP SARAHUDIN diberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) oleh Saksi JEJEN. Selanjutnya Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk bongkar muatan. Saat proses bongkar Terdakwa NURSARI langsung mengirimkan uang tersebut kepada istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai bongkar Terdakwa melanjutkan Ritase ke-3 pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, dan Terdakwa kembali muat dari Kapal Tongkang di JETTY Pelabuhan MARUNDA, setelah selesai muat CPO sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa NURSARI keluar dari Pelabuhan dan saat melintasi depan Depo MPK

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba mobil Terdakwa distop oleh salah satu orang Saksi JEJEN dan mengarahkan untuk kembali masuk Depo MPK, dan disana Saksi JEJEN sudah membawa 4 (empat) orang yang tidak dikenal kemudian Terdakwa NURSARI memarkirkan kendaraan mobil tangki disamping mobil Saksi JEJEN dan dilakukan proses yang sama yaitu segel Tangki dibuka lalu dimasukkan selang dan disedot menggunakan ALKON dipindahkan ke dalam tangki yang dibawa oleh Saksi JEJEN, proses tersebut memakan waktu 10 (sepuluh) menit dengan total sekitar 1 (satu) ton. Setelah selesai penyedotan Tangki mobil kembali disegel dan Terdakwa NURSARI mendapatkan uang dari Saksi JEJEN kurang lebih Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut sejumlah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Terdakwa NURSARI berikan kepada teman wanita sedangkan sisanya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) Terdakwa simpan selanjutny Terdakwa NURSARI melanjutkan perjalanan ke PT AAJ untuk dilakukan bongkar muatan CPO namun saat itu posisinya mengantri karena banyak mobil yang masuk ke area PT AAJ.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada pukul 08.00 Wib Terdakwa tertidur didalam mobil sambil menunggu antrian, tiba-tiba Terdakwa NURSARI dibangunkan oleh pihak Security PT AAJ karena ditemukan selisih hasil timbangan berat muatan dengan surat jalan, Terdakwa NURSARI dibawa Bersama 2 (dua) rekan Terdakwa yaitu Saksi IDRIS RUKMANA dan DEDI ISKANDAR ke pos Security, ternyata disana sudah ada Saksi AEP SARAHUDIN.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa saat dilakukan interogasi oleh Pihak PT AAJ mengaku melakukan perbuatan tersebut karena dipanggil oleh Saksi JEJEN IRWANI pada saat dalam perjalanan menuju PT AAJ setelah muat Minyak CPO dari Kapal Tongkang, saat itu masing-masing menggunakan mobil truk tangki dengan rincian:

- IDRIS RUKMAN mengendarai kendaran mobil tangki B-9604-GJ
- DEDI ISKANDAR mengendarai kendaran mobil tangki B-9003-UFA
- NURSARI mengendarai kendaran mobil tangki B9566-ZR
- AEP SARAHUDIN mengendarai kendaran mobil tangki B-9221-HT

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari masing-masing telah mengambil minyak CPO milik PT AAJ dengan rincian:

- IDRIS RUKMAN mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton;
- DEDI ISKANDAR mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2 ton.

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. NURSARI mengambil minyak CPO sebanyak sekitar 2,4 Ton.
- d. AEP SARAHUDIN mengambil minyak CPO sebanyak 1,2 Ton

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa NURSARI Bersama-sama dengan Saksi JEJEN IRWANI, Sdr MELES (DPO), Sdr PAKDHE (DPO), Sdr JAKIR (DPO), Sdr CAHYO (DPO) tersebut PT ASIANAGRO AGUNG JAYA mengalami kerugian minyak CPO 2,4 ton atau sekitar Rp 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berkata jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP,

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) bendel Purchase Order.
- 1 (satu) bendel Bill Of Lading.
- 4 (empat) bendel kartu Timbangan.
- 4 (empat) laporan pengangkutan.
- 1 (satu) Unit mobil tangki Nopol B 9003 UFA.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9604 GJ.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9566 ZR.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B9221 HT.
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pembongkaran

Statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURSARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bendel Purchase Order.
- 1 (satu) bendel Bill Of Lading.
- 4 (empat) bendel kartu Timbangan.
- 4 (empat) laporan pengangkutan.
- 1 (satu) Unit mobil tangki Nopol B 9003 UFA.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9604 GJ.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B 9566 ZR.
- 1 (satu) unit mobil tangki Nopol B9221 HT.
- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil pembongkaran;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. DEDI ISKANDAR

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh: Harto Pancono S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota, Benedictus P.L. S.H., sebagai Panitera Pengganti, Ari Sulton Abdullah, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Togi Pardede S.H., M.H

Harto Pancono S.H., M.H

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor: 813/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr.



Benedictus P.L. S.H.